



P U T U S A N

Nomor : 35/Pid.B/2013/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

N a m a : POLMAN SITUMORANG;
Tempat lahir : Sei Deras (Sumatera Utara);
U m u r : 41 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nagoya Garden Blok C No. 03 Kelurahan
Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013;



6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama BERNAT ULI NABABAN, SH, Advokat pada Kantor Advokat "Bernat Uli Nababan, SH & Rekan di Gedung Graha Sulaiman Lt. 3 C-26 Jl. Sultan Abdurrahman No. 01 Nagoya Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum

Terdakwa;

Telah mendengar pendapat dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-346/Oharda/Batam/01/2013 tanggal 17 Januari 2013, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **POLMAN SITUMORANG** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 di lokasi PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa bermula Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL selaku Direktur PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES berdasarkan Akta Notaris Nomor: 70 tertanggal 25 Maret 1991 datang ke lokasi PT. BATAM SIMCO di wilayah Tanjung



Uncang Kota Batam dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa yang diketahui berminat atau hendak membeli barang/aset perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* yang berada di lokasi perusahaan;-

- Bahwa dalam pertemuannya tersebut, Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL yang didampingi oleh Saksi ATI INDRIYATI selaku pihak dari perusahaan PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES yang diberi kuasa untuk menjaga keamanan di lokasi perusahaan, dan Saksi SUKERNO langsung melakukan pembicaraan dengan terdakwa sehubungan dengan niat terdakwa yang diketahui hendak membeli barang/aset perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES;--
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, kemudian Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL menyampaikan kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa berminat membeli barang/aset perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* agar terlebih dahulu terdakwa menyetorkan uang pembelian yaitu sebesar Sin \$ 200.000,- (Dua Ratus Ribu Dollar Singapura) yang pengirimannya dilakukan melalui rekening Bank POSB atas nama POH SIEW HWA dengan nomor rekening: 058-01673-0. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ATI INDRIYATI dan Saksi SUKERNO;-
- Bahwa disamping itu Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa telah menyetor uang sebesar Sin \$ 200.000,- (Dua Ratus Ribu Dollar Singapura) sebagai pembayaran atas pembelian barang/aset perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* kemudian Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL akan menerbitkan surat jalan sebagai pertanda



adanya bukti peralihan serta pemberian hak kepada terdakwa agar barang/aset perusahaan berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* tersebut dapat dimuat dan dikeluarkan dari lokasi perusahaan PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES oleh terdakwa;-

- Selanjutnya, sekitar seminggu kemudian, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi SUKERNO dan para pekerjanya (orang-orang suruhan terdakwa yang diberi upah untuk memuat barang-barang/aset perusahaan PT. BATAM SIMCO berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf*) yang berjumlah \pm 10 (sepuluh) orang datang ke lokasi perusahaan PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES;
- Bahwa ketika Saksi ATI INDRIYATI mengetahui kedatangan terdakwa bersama dengan para pekerjanya di lokasi perusahaan, saat itu terdakwa menyampaikan bahwa dirinya hendak memasukan 1 (satu) buah kontainer yang akan digunakan untuk memuat dan mengangkut mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* yang merupakan barang-barang/aset perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES, dan saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi ATI INDRIYATI bahwa terdakwa hendak menyerahkan uang muka pembayaran atas pembelian barang-barang/aset perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES secara langsung kepada Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL di Singapura;-
- Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut, kemudian Saksi ATI INDRIYATI yang diberi kuasa untuk menjaga keamanan di lokasi perusahaan sebenarnya tidak mengijinkan orang-orang suruhan terdakwa yang membawa kontainer tersebut masuk ke dalam lokasi perusahaan. Hal ini disebabkan karena tidak ada perintah atau pemberitahuan dari Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL selaku Direktur PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES tentang ijin dilakukannya pemuatan dan



pengeluaran atas barang-barang/aset perusahaan berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES. Disamping itu juga, telah ditegaskan oleh Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL bahwa untuk pemuatan dan pengeluaran barang-barang/aset perusahaan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan surat jalan yang dikeluarkan dari PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES dengan terlebih dahulu calon pembeli telah melakukan pembayaran sebesar Sin \$ 200.000,- (Dua Ratus Ribu Dollar Singapura) yang dilakukan melalui rekening Bank POSB atas nama POH SIEW HWA;

- Bahwa oleh karena terdakwa bersi keras untuk tetap ingin masuk ke dalam lokasi perusahaan bersama dengan para pekerjanya dengan alasan bahwa terdakwa berniat membeli barang/aset perusahaan tersebut dan akan menyerahkan langsung uang muka pembayaran kepada Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL, maka pada akhirnya mereka semua berhasil masuk ke dalam lokasi perusahaan atas perintah/suruhan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kontainer yang akan digunakan sebagai alat/sarana untuk memuat serta mengeluarkan barang-barang/aset perusahaan berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES;-
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan para pekerjanya berada di dalam lokasi perusahaan, kemudian terdakwa menyuruh kepada para pekerjanya untuk langsung melakukan pemuatan barang-barang/aset perusahaan berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* di lokasi perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES. Adapun pemuatan tersebut dilakukan dengan cara mengangkat mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* dengan menggunakan tenaga manusia untuk kemudian dipindahkan serta dimasukkan ke dalam 1 (satu) kontainer yang dapat berisi 20 Feet;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, ketika para pekerja suruhan terdakwa sedang melakukan pemuatan, pemindahan dan memasukkan barang-barang/aset perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES ke dalam kontainer, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi SUKERNO langsung pergi meninggalkan lokasi perusahaan PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES dan menyampaikan kepada Saksi ATI INDRIYATI bahwa terdakwa bersama dengan Saksi SUKERNO hendak pergi ke Singapura untuk bertemu dengan Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL dengan maksud untuk menyerahkan uang muka pembayaran atas pembelian barang-barang/aset perusahaan berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES yang sedang dimuat oleh terdakwa melalui para pekerjanya;-
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi ATI INDRIYATI langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL yang sedang berada di Singapura bahwa barang-barang/aset perusahaan berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* telah dimuat dan dipindahkan oleh orang-orang suruhan terdakwa serta telah dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kontainer. Disamping itu, Saksi ATI INDRIYATI menyampaikan bahwa terdakwa bersama dengan Saksi SUKERNO pergi ke Singapura untuk menyerahkan langsung uang muka pembayaran kepada Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL;-
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL keberatan karena sebelumnya tidak ada sama sekali pemberitahuan mengenai hal itu kepada dirinya. Disamping itu juga Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa atau siapapun juga untuk memuat dan memindahkan barang-barang/aset perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES, karena pemuatan hingga pengeluaran barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut baru bisa dilakukan dengan menggunakan surat jalan dengan terlebih dahulu calon pembeli telah membayar uang sebesar Sin \$ 200.000,- (Dua Ratus Ribu Dollar Singapura) melalui rekening Bank POSB atas nama POH SIEW HWA, dan dalam hal ini tidak pernah dilakukan oleh terdakwa;-

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menyuruh para pekerjanya melakukan pemuatan atas barang-barang/aset perusahaan milik PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES yaitu berupa mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* yang dalam hal ini telah dipindahkan serta dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kontainer adalah dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL selaku pemilik yang menjabat sebagai Direktur pada PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES;-
- Selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 13.45 WIB Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL datang ke batam lalu melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak Polsek Batu Aji guna dilakukan proses lebih lanjut, dan atas laporan tersebut kemudian anggota Polisi menindaklanjuti melakukan pengamanan terhadap barang/benda berupa 1 (satu) buah kontainer yang didalamnya berisi mesin-mesin pabrik (industri), *spare part* dan *scraf* milik perusahaan PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES.-
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban SIM PENG SOON Alias MICHAEL mengalami kerugian sebesar \pm Sin \$ 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapura) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo.**

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .-



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis yang diajukan dipersidangan pada tanggal 12 Pebruari 2013 telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umun telah menghadapi dan mengajukan POLMAN SITUMORANG sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dengan menggunakan Dakwaan Tunggal.

Adapun Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **POLMAN SITUMORANG**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya – setidaknya dalam tahun 2011 di lokasi PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**.-----

Bahwa mengenai cara pembuatan Surat Dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang berbunyi : *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : (a). nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, (b). uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Bahwa Prof. A. Karim Nasution, Sh. mendefenisikan " **Surat Dakwaan** " adalah " *Suatu Surat atau Akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat – surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman* ". (A. Karim N. 1983: 75)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun fungsi Surat Dakwaan adalah merupakan dasar untuk : (a). Pemeriksaan dimuka Pengadilan, (b). Tuntutan Pidana bagi Penuntut Umum, (c). Pembelaan bagi Terdakwa / Penasihat Hukum, dan (d). Menjatuhkan putusan bagi Hakim.

Oleh karena itu Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum memegang peranan yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan, maka Surat Dakwaan itu harus disusun dan dirumuskan secara cermat, jelas, lengkap dalam bentuk sederhana dan dalam bahasa yang dapat dimengerti.

Menurut kami Penasihat Hukum, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29 Januari 2013 tersebut, tidak secara cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, baik mengenai penyebutan semua unsur tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Polman Situmorang, sebagaimana yang dituntut oleh ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang untuk jelasnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin C. **Dakwaan**, halaman pertama alinea pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum menguraikan : ----Bahwa Terdakwa **POLMAN SITUMORANG**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2011 di lokasi PT. BATAM SIMCO INDUSTRIES Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, kemudian



pada halaman ketiga alinea terakhir menguraikan :
-----sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1
KUHP.--**

Menyimak Dakwaan Penuntut Umum tersebut, ternyata dan terang Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak menguraikan unsur – unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa secara lengkap, khususnya unsur delik Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana / bersama - sama (*Deel Neming*) Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, yaitu **sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya hanya menguraikan sebagai **menyuruh melakukan**, seharusnya Penuntut Umum dalam Dakwaannya harus menguraikan seluruh unsur delik Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Bahwa dengan tidak diuraikannya seluruh unsur delik dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa eks Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/Pid/1982 tanggal 25 Juni 1983 adalah surat Dakwaan Batal Demi Hukum;

2. Bahwa juga pada poin C. **Dakwaan**, halaman pertama alinea pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum menguraikan : ----Bahwa Terdakwa **POLMAN SITUMORANG**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau-----dst, **menyuruh melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, kemudian pada halaman ketiga alinea



terakhir menguraikan : -----sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal
55 ayat (1) ke – 1 KUHP.-**

Bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Bahwa dalam rumusan delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan *quod non* perbuatan pidana (pencurian) tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama, eks Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi jelas dan pasti bahwa Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 harus dipenuhi bagi perbuatan Deel Neming, yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Bahwa setelah kami menganalisa Dakwaan Penuntut Umum, dikaitkan dengan uraian – uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. Namun dalam Dakwaan



Penuntut Umum tidak menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pelaku tindak pidana lainnya (apakah dituntut secara terpisah atau status DPO) dan hanya menguraikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saja. Dengan arti kata dapat disimpulkan terdakwa hanya melakukan perbuatan pidana seorang diri saja tanpa pelaku lainnya;

Bahwa mengenai pencurian secara bersama – sama atau perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum (PENCURIAN), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (bersama-sama) telah diatur secara tersendiri di dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHP dan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP. Dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dengan delik Deel neming adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983, Putusan No. 808 K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 dan Putusan No.33 K/Mil/1985 tanggal 15 Januari 1986 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Surat Dakwaan dirumuskan tidak secara jelas, cermat dan lengkap atau surat dakwaan yang samar – samar / kabur adalah batal demi hukum;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa POLMAN SITUMORANG, berpendapat, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibuat dan diuraikan secara " tidak cermat, " tidak jelas " dan " tidak lengkap " sehingga tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah **BATAL DEMI HUKUM;**

Maka oleh karena itu, kami kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan



mengabulkan EKSEPSI ini serta berkenan memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa POLMAN SITUMORANG untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-346/Oharda/Batam/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2013 adalah **BATAL DEMI HUKUM;**
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-346/Oharda/Batam/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2013, tidak sah sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Perkara Pidana Nomor: 35/Pid.B/2013/PN.BTM tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Memerintahkan agar Terdakwa POLMAN SITUMORANG, segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Batam;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis yang diajukan dipersidangan pada tanggal 20 Pebruari 2013 telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Setelah kami mempelajari dengan teliti secara keseluruhan Nota Keberatan (*Eksepsi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum, dapat disimpulkan bahwa inti dari Nota Keberatan/Eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, baik mengenai penyebutan semua unsur tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa POLMAN SITUMORANG. Adapun yang menjadi dasar/alasan Penasehat Hukum terdakwa tersebut pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:



1. Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menguraikan unsur-unsur delik yang dilakukan oleh terdakwa secara lengkap, khususnya unsur delik Penyertaan dalam melakukan tindak pidana / bersama-sama (*Deelneming*) Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga surat dakwaan harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
2. Dalam dakwaan penuntut umum tidak diuraikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan pelaku tindak pidana lainnya (apakah dituntut secara terpisah atau status DPO) dan hanya menguraikan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa saja, sedangkan mengenai pencurian bersama-sama atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (bersama-sama) telah diatur secara tersendiri didalam KUHP, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP. Dengan demikian dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan delik *deelneming* adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga apa yang diuraikan penuntut umum dalam dakwaannya telah menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

Berdasarkan materi pokok keberatan (*eksepsi*) sebagaimana diuraikan di atas, dalam kesempatan ini perlu kiranya kami terlebih dahulu mengemukakan ruang lingkup keberatan (*eksepsi*) dalam lapangan hukum acara pidana berdasarkan **Pasal 156 Ayat (1) KUHP**, yaitu:



Dalam hal terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Nota Keberatan (*Eksepsi*) adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada terdakwa/Penasehat Hukum dalam hal yang berhubungan dengan masalah-masalah formal atau merupakan suatu upaya yang bersifat hukum formal, yang diajukan sebelum pokok perkara diperiksa dan tidak membahas hal-hal yang bersangkutan dengan hukum materiil atau yang menyangkut materi pokok perkara. Dengan demikian, pada dasarnya Nota Keberatan (*Eksepsi*) hanya menyangkut:

- Pengadilan tidak berwenang mengadili.

Kewenangan mengadili adalah untuk mengadili suatu perkara baik kewenangan mengadili yang bersifat absolut, yang berhubungan dengan macam/jenis peradilan yang dikaitkan dengan perkara yang bersangkutan maupun kewenangan mengadili yang bersifat relatif yang berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan dikaitkan dengan locus delicti perbuatan pidana yang diperkarakan/disidangkan.

- Dakwaan tidak dapat diterima.

Suatu dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa “tidak tepat” baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaan, yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Apa yang didakwakan bukan merupakan



- kejahatan
atau
pelanggaran;
• Tidak sahnya
penuntutan
terhadap
terdakwa
karena
perbuatan
pidana yang
didakwakan
telah diputus
dan telah
mempunyai
kekuatan
hukum tetap
(*Nebis In*
Idem),
Daluarsa,
merupakan
delik aduan,
dll.
• Surat
dakwaan
batal.

Surat dakwaan dianggap batal apabila tidak memenuhi syarat formil suatu dakwaan sebagaimana diatur oleh pasal 143 ayat (3) KUHAP, dan tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan terdakwa yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b jo pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Majelis Hakim Yang Terhormat



Penasehat Hukum dan Sidang Pengadilan Yang Kami hormati,

Bertitik tolak dari uraian yuridis di atas dan setelah kami mempelajari materi dari Nota Keberatan/Eksepsi sebagaimana diuraikan pada **poin-1** di atas yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum, karena tidak menguraikan unsur delik penyertaan secara lengkap dalam melakukan tindak pidana/bersama-sama (*Deelneming*) Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Atas keberatan (eksepsi) tersebut dalam hal ini Penuntut Umum memberikan tanggapan/pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam surat dakwaan, Penuntut Umum telah menerapkan rumusan ketentuan pidana, yaitu Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

• **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP” :**

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

• **Pasal 362 KUHP:**

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

1. Yang melakukan (*pleger/Pelaku*).
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).
3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Ketentuan penyertaan yang telah dikenal dengan istilah/ajaran *deelneming* dalam hukum pidana adalah suatu rumusan/ketentuan yang bukan merupakan delik pokok dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat accessoir pada delik pokok, sehingga oleh karena itu pembentuk undang-undang meletakkan



rumusan tersebut pada bagian Buku Kesatu: Aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hanya dijadikan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya suatu perbuatan (dalam ajaran dualistis hukum pidana dikenal dengan istilah *tatbestandausdehnungsgrund* atau dalam ajaran monistis hukum pidana dikenal dengan istilah *strafausdehnungsgrund* yaitu dasar memperluas dapat dipidanya orang).

Adapun yang dimaksud dengan delik pokok kaitannya dalam hal ini adalah seluruh rumusan tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua: Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ditentukan lain dalam undang-undang tersendiri yang dapat berdiri sendiri, yaitu seperti halnya ketentuan Pasal 362 KUHP yang telah diterapkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang seluruh unsur-unsurnya telah diuraikan secara lengkap dan cermat dalam surat dakwaan.

Dengan demikian, mengenai hal yang dipersoalkan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam nota keberatan (eksepsi) nya, yaitu mengenai tidak dicantumkannya secara lengkap unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP melainkan hanya dicantumkan salah satu bentuk penyertaan yaitu bentuk "menyuruh melakukan" adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam suatu tindak pidana yang mengandung 'penyertaan' (*deelnemings* atau *take part time in crime*) khususnya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dasarnya harus terumus secara jelas dan tegas di dalam dakwaan tentang 'kualifikasi bentuk penyertaan' yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan terdakwa di dalam mewujudkan tindak pidana.

Penentuan 'kualifikasi bentuk penyertaan' yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan. Ketidacermatan penyusunan rumusan 'kualifikasi bentuk penyertaan' seorang terdakwa dalam surat dakwaan dapat mengakibatkan terdakwa dibebaskan (*Lihat M.YAHYA HARAHAHAP, "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP"*). Hal ini penting karena apabila Penuntut Umum tidak menguraikan dan menentukan secara jelas dan tegas tentang kualifikasi 'bentuk penyertaan' yang disesuaikan dengan peranan/perbuatan terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana, maka surat dakwaan dapat dinyatakan "Batal Demi Hukum".

Sejalan dengan teori hukum di atas, dalam perkara ini Penuntut Umum telah merumuskan secara tegas dan jelas di dalam surat dakwaan tentang 'kualifikasi



bentuk penyertaan yang disesuaikan dengan peranan/perbuatan terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana pencurian sebagaimana uraian fakta kejadian dalam dakwaan. Hal ini merupakan bagian dari kecermatan dan kejelasan surat dakwaan karena di dalam surat dakwaan Penuntut Umum harus dapat menentukan kualifikasi bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal tindak pidana yang mengandung penyertaan (*deelneming*).

Adapun mengenai kualifikasi bentuk penyertaan dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang telah ditentukan dan dirumuskan secara tegas dan jelas oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah bentuk menyuruh melakukan (*doenplegen*). Perumusan yang demikian dimaksudkan agar tidak menunjukkan adanya pertentangan isi dalam surat dakwaan yang dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa tentang kualifikasi peranan/perbuatan apa dan yang mana yang didakwakan kepadanya (*Lihat M.YAHYA HARAHAH, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP" halaman 422*).

Namun demikian, persoalannya akan menjadi berbeda apabila Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mencantumkan seluruh bentuk-bentuk penyertaan dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud Penasehat Hukum terdakwa dalam nota keberatannya. Jika demikian maka Penuntut Umum justru tidak cermat dan tidak jelas dalam menyusun surat dakwaannya, dan hal tersebut bukan merupakan ruang lingkup sehingga surat dakwaan dapat dinyatakan lengkap karena dengan dicantumkannya seluruh unsur bentuk penyertaan dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, justru akan menimbulkan pertentangan dengan isi uraian fakta kejadian dalam dakwaan.

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk "menyuruh melakukan" (*doenplegen*) dan bentuk "turut serta melakukan" (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri, sehingga dalam surat dakwaan penuntut umum sudah harus dapat menentukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk ke dalam kualifikasi bentuk "menyuruh melakukan" ataukah bentuk "turut serta melakukan"?

Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut harus diartikan ke dalam bentuk 'alternatif', yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus



dirumuskan secara alternatif [lihat M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” Jilid I, (Jakarta: Pustaka Kartini Penerbit Buku Bermutu PT. Sarana Bakti Semesta, 1985)]. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 KUHP bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok.

Adapun yang dimaksud dengan delik pokok dalam surat dakwaan penuntut umum adalah ketentuan Pasal 362 KUHP yang seluruh unsur-unsurnya telah dicantumkan lengkap dalam surat dakwaan, karena menyangkut hal mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam delik pokok Pasal 362 KUHP. Kewajiban dalam menguraikan seluruh unsur-unsur rumusan tindak pidana secara lengkap pada dasarnya hanya ditujukan terhadap penerapan rumusan delik pokok yang dapat berdiri sendiri karena hal tersebut menyangkut masalah pembuktian. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap unsur konstitutif tindak pidana (delik pokok) yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu. Apabila salah satu unsur (dalam delik pokok) saja tidak terbukti dengan sendirinya kesalahan terdakwa belum dapat dinyatakan terbukti, sehingga apabila salah satu unsur (dalam delik pokok) dilalaikan dalam rumusan surat dakwaan, dengan sendirinya unsur itu tidak diperiksa dan tidak dibuktikan. [lihat M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” Jilid I, (Jakarta: Pustaka Kartini Penerbit Buku Bermutu PT. Sarana Bakti Semesta, 1985) halaman 428].

Namun demikian, berbeda halnya dengan ketentuan penyertaan khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang dalam hal ini terkandung dua bentuk “penyertaan”, yaitu: bentuk menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*). Rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bukan termasuk delik pokok karena tidak dapat berdiri sendiri namun mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok. Penerapan terhadap rumusan tersebut menurut hemat penuntut umum tidak perlu dicantumkan secara keseluruhan bentuk-bentuk penyertaan yang terkandung dalam rumusan tersebut. Oleh karena itu mengapa pembentuk undang-undang meletakkan rumusan tersebut pada bagian Buku Kesatu: Aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak diatur didalam Buku Kedua : Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Apabila Penuntut Umum hanya mencantumkan bentuk “menyuruh melakukan” dan tidak mencantumkan bentuk “turut serta melakukan” sebagaimana tertuang dalam surat dakwaannya adalah merupakan bagian dari kecermatan, dan kejelasan surat dakwaan dan dalam hal ini tidak menyebabkan batalnya surat dakwaannya. Berbeda halnya apabila tidak diuraikannya secara lengkap unsur-unsur dalam delik pokok maka dapat berakibat batalnya surat dakwaan, karena jika demikian maka dengan sendirinya unsur yang tidak diuraikan dimaksud akan menjadi tidak dapat diperiksa dan tidak dapat dibuktikan sehingga tindak pidana (delik pokok) yang didakwakan tidak dapat dibuktikan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana.

Hal ini dapat dipahami bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa POLMAN SITUMORANG dengan dakwaan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam hal kedudukan terdakwa sebagai orang yang MENYURUH MELAKUKAN perbuatan melakukan tindak pidana pencurian, dan bukan kapasitasnya sebagai orang yang TURUT SERTA MELAKUKAN perbuatan. Hal ini telah menunjukkan bahwa tiap-tiap orang yang dikualifikasi dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP harus diidentifikasi kualifikasi bentuk penyertaannya dari isi uraian surat dakwaan penuntut umum, yaitu dengan memberikan konstruksi dan formulasi dakwaan yang jelas sehingga isinya tidak bertentangan antara kualifikasi bentuk penyertaan yang ditentukan dengan uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam dakwaan.

Uraian pembahasan yuridis di atas, telah menunjukkan bahwa peranan atau perbuatan terdakwa di dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana didakwakan telah dispesifikasikan atau dikualifikasikan secara jelas dan tegas bentuk penyertaannya. Dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menguraikan secara mendalam, terinci serta spesifik tentang 1 (satu) bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa yang sesuai dengan perbuatan/peranannya di dalam mewujudkan tindak pidana, yakni dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP apakah peranan/perbuatan terdakwa tersebut masuk ke dalam kualifikasi bentuk “menyuruhmelakukan” atau masuk ke dalam kualifikasi bentuk “turut serta melakukan”?

Pemahaman tersebut sejalan dengan petunjuk pimpinan di internal Kejaksaan RI melalui surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-208/F/Ft. 1/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 perihal penyebutan splitshing perkara dan penyertaan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan, yang kemudian dijadikan salah satu dasar/pedoman penuntut umum bahwa dalam menyusun surat dakwaan yang mengandung ketentuan penyertaan harus dirumuskan secara tegas dan jelas salah satu bentuk penyertaannya.

Majelis Hakim Yang Terhormat

Penasehat Hukum dan Sidang Pengadilan Yang Kami hormati,

Selanjutnya, mengenai keberatan (*eksepsi*) Penasehat Hukum Terdakwa pada **poin-2** di atas yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan Batal Demi Hukum karena dalam surat dakwaan tidak diuraikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan pelaku tindak pidana lainnya (apakah dituntut secara terpisah atau status DPO) dan hanya menguraikan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa saja, sedangkan mengenai pencurian bersama-sama atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (bersama-sama) telah diatur secara tersendiri didalam KUHP, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Atas keberatan (*eksepsi*) tersebut dalam hal ini Penuntut Umum memberikan tanggapan/pendapat sebagai berikut:

Asumsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut di atas telah menunjukkan bahwa penafsiran terhadap rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP hanya dapat dimengerti oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai 'kumpulan pelaku tindak pidana' yang melakukan tindak pidana secara "bersama-sama" yang dalam hal ini merupakan bagian dari pengertian turut serta melakukan (*medeplegen*) sebagai salah satu bentuk penyertaan dalam hukum pidana.

Selanjutnya, sebagaimana telah kami bahas dalam uraian sebelumnya bahwa rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam hukum pidana tidak dapat hanya dimengerti sebagai kumpulan pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama/bersekutu (turut serta melakukan). Karena di dalam ketentuan tersebut telah terkandung pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang dalam ajaran hukum pidana telah dikenal bentuk "menyuruh melakukan" dan "turut serta melakukan".



Dalam surat dakwaan yang kemudian menjadi titik tolak pemeriksaan dalam perkara ini, penuntut umum tidak mengkualifikasikan kedudukan terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama/bersekutu, akan tetapi mendakwa terdakwa dengan kualifikasi sebagai orang yang telah menyuruh orang lain untuk mewujudkan niatnya melakukan tindakan mengambil barang/sesuatu yang secara keseluruhan/sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, hal inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya untuk menerapkan ketentuan penyertaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam kualifikasi bentuk "menyuruh melakukan" dan bukan kualifikasi bentuk "turut serta melakukan".

Berbeda halnya dengan asumsi Penasehat Hukum terdakwa yang dalam nota keberatannya hanya menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP hanya terkandung pengertian "turut serta melakukan", yaitu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu. Padahal di dalam rumusan tersebut juga terkandung ajaran penyertaan dalam bentuk "menyuruh melakukan" (*doenplegen*), dan masing-masing bentuk penyertaan dalam rumusan tersebut baik menyuruh melakukan (*doenplegen*) maupun turut serta melakukan (*medeplegen*) bukan merupakan satu kesatuan bentuk penyertaan namun bersifat alternatif dan masing-masing berdiri-sendiri.

Selanjutnya, mengenai persoalan mengapa didalam surat dakwaan penuntut umum hanya mendakwa terdakwa dengan pelaku tunggal dan tidak dengan pelaku tindak pidana lainnya (yang dalam hal ini apakah dituntut secara terpisah atau status DPO) sehingga menunjukkan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana uraian yang dituangkan Penasehat Hukum terdakwa dalam nota keberatannya. Sebagai tanggapan atas pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut penuntut umum berpendapat bahwa sejalan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas yaitu mengenai kedudukan terdakwa yang dalam hal ini didakwa sebagai *doenpleger*, yaitu sebagai orang yang telah menyuruh melakukan tindak pidana pencurian dan bukan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) (pencurian secara bersama-sama/bersekutu).

Pengertian *doen plegen* atau menyuruh melakukan dalam hukum pidana adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu tindak pidana atau disebut juga dengan istilah pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara



langsung melakukannya sendiri tindak pidananya, melainkan melalui perantara orang lain. Sedangkan mengenai kedudukan orang lain yang disuruh melakukan tindak pidana itu disebut seorang pelaku material yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu (*menurut Prof. Simons*):

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur di atas maupun culpa, ataupun orang tersebut tidak memenuhi unsur yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu hanya memenuhi unsur *Dogemerk* padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam undang-undang mengenai tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukan di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa terhadap paksaan mana orang tersebut tidak dapat melakukan perlawanan (berbuat lain);
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Sejalan dengan pendapat hukum di atas, dalam ajaran "menyuruh melakukan" (*doenplegen*), seorang pelaku langsung (*materieele dader*), yaitu orang yang disuruh melakukan tindak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dalam hal ini tidak dapat dipidana. Termasuk juga ke dalam *doenplegen*, yaitu apabila pada *materieele dader* tidak ada salah satu unsur delik, melainkan unsur tersebut ada pada yang menyuruh. Unsur tersebut bisa keadaan-keadaan mengenai pribadi seseorang (*persoonlijke omstandigheden*)



ataupun *opzet* (padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai delik tersebut).

Dalam *doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan) dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan orang lain yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat, yaitu:

1. Alat yang dipakai adalah manusia
2. Alat tersebut berbuat
3. Alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
4. Kehendak ada pada orang yang menyuruh
5. Alat melakukan apa yang dikehendaki oleh yang menyuruh
6. Yang menyuruh dapat dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka dalam konteks *doenplegen* (menyuruh melakukan) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hanya si "penyuruh" sedangkan pelaku materiil (kedudukan orang yang disuruh) dalam hal ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena hanya dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang menyuruh. Adapun yang dijadikan dasar/pertimbangan sehingga pelaku materiil tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah karena adanya suatu kesalahpahaman, atau karena di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa atau tekanan, atau dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan, dan hal-hal lainnya sebagaimana telah kami uraikan di atas. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar/pertimbangan penuntut umum dalam surat dakwaannya untuk mendakwa terdakwa POLMAN SITUMORANG dengan "pelaku tunggal" dan tidak dengan pelaku lainnya atau orang lain yang dalam kedudukannya dilakukan penuntutan secara terpisah atau status DPO.

Dengan demikian, apabila kemudian Penasehat Hukum terdakwa dalam nota keberatannya menyatakan bahwa penerapan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak tepat karena mengenai pengurian bersama-sama atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (bersama-sama) telah diatur secara tersendiri didalam KUHP, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP merupakan **pemahaman yang keliru** mengenai penafsiran Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang hanya dapat dimengerti sebagai 'kumpulan pelaku tindak pidana' dan tindak pidana tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara "bersama-sama" atau bersekutu. Hal ini dapat dipahami mengingat Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa POLMAN SITUMORANG dalam kedudukannya sebagai *doenpleger* (menyuruh melakukan) bukan sebagai *medepleger* (turut serta melakukan) atau bukan kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan bersama-sama/bersekutu.

Secara teoritik ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didalamnya terkandung ajaran penyertaan (*deelneming*) yang masing-masing terdiri dari bentuk menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah tidak logis apabila hanya dimengerti/dipahami sebagai tindak pidana yang harus dilakukan secara bersama-sama/bersekutu, karena belum tentu para pelaku yang terlibat dalam satu peristiwa pidana mempunyai kedudukan, dan peranan yang sejajar atau hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerja sama secara kolektif, sehingga disinilah kemudian menjadi tugas penuntut umum untuk dapat memilah-milah atau mencari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu serta sangat penting untuk menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana guna dapat ditentukan apakah peranan pelaku masuk dalam kualifikasi menyuruh melakukan atau turut serta melakukan? Hal ini masing-masing bentuk berdiri sendiri dan bukan merupakan satu kesatuan sehingga harus diartikan secara alternatif.

Keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku untuk dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing sehingga dapat ditentukan kualifikasi bentuk penyertaan yang akan diterapkan merupakan prinsip dari ajaran penyertaan (*deelneming*).

Dalam perkara ini, jika diperhatikan uraian fakta kejadian sebagaimana tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum adalah tidak mungkin dalam penerapannya kemudian diartikan sebagai tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama/bersekutu (turut serta melakukan), disamping itu penuntut umum juga telah memahami jika dalam kasus pencurian secara bersama-sama/bersekutu, maka penuntut umum akan mendakwa terdakwa dengan pelaku lainnya dan menerapkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun dalam kasus ini ternyata tidak demikian, karena setelah penuntut umum mempelajari dan meneliti dengan seksama, kemudian penuntut umum mencari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu hingga menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dan berkesimpulan bahwa kapasitas/kedudukan serta eksistensi terdakwa adalah masuk kualifikasi doenpleger dalam bentuk menyuuruh melakukan. Hal mengenai terbukti atau tidaknya asumsi/pendapat penuntut umum tersebut adalah masuk dalam ruang lingkup materi pokok perkara yang nanti nya akan dibahas dalam surat tuntutan setelah pemeriksaan agenda sidang pembuktian dinyatakan selesai.

Majelis Hakim Yang Terhormat

Penasehat Hukum dan Sidang Pengadilan Yang Kami hormati,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami bahas dan uraikan di atas pada kesempatan ini kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-346/Oharda/Batam/01/2013 tanggal 17 Januari 2013.
3. Menyatakan supaya persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama terdakwa **POLMAN SITUMORANG** dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara (agenda sidang pembuktian dengan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah menurut ketentuan Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan pendapat Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan keputusan atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apa yang diartikan dengan keberatan itu dan apa pula yang diartikan dengan surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam KUHAP, ternyata tidak ada penjelasan tentang apa yang diartikan dengan keberatan tersebut, akan tetapi didalam praktek peradilan sudah lazim digunakan bahwa yang diartikan dengan keberatan itu adalah sama dengan eksepsi yaitu suatu sanggahan atau bantahan dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak langsung mengenai materi perkaranya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 156 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa keberatan atau eksepsi Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa hanya diperkenankan, apabila keberatan atau eksepsi itu meliputi :

1. Bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya;
2. Bahwa dakwaan tidak dapat diterima;
3. Bahwa surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa keberatan atau eksepsi tersebut harus ditunjukan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu tentang pengertian daripada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut A. Soetomo, SH dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari Undang-undang tertentu pula nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul



dilakukan dan apakah betul Terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pengertian dari surat dakwaan itu sendiri dapatkah diklasifikasikan sebagai suatu sanggahan atau bantahan yang tidak langsung mengenai materi perkaranya, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam ini tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau harus menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima atau menyatakan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili disebut juga *onbevoegheid* secara relatif mengenai wilayah kekuasaan pengadilan maupun *onbevoegheid* absolute berkenaan dengan lingkungan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tidak dapat diterima yang diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dapat berupa :

- Perbuatan yang didakwakan bukan sebagai tindak pidana;
- Perbuatan yang didakwakan telah daluarsa;
- Perbuatan yang didakwakan *Ne bis in idem*;
- Perbuatan yang didakwakan sebagai delik aduan tetapi tidak pernah diadukan;
- Perbuatan yang didakwakan bukan tindak pidana melainkan termasuk perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk keberatan mengenai surat dakwaan yang harus dibatalkan ini meliputi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP dan surat dakwaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas ternyata Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan keberatan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*) mengambil barang kepunyaan orang lain dengan secara melawan hukum namun dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan pelaku tindak pidana lainnya apakah dilakukan penuntutan secara terpisah atau dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) maka Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan Pendapat Jaksa Penuntut Umum telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menemui Sim Peng Soon alias Michael yang merupakan Direktur PT. Batam Simco Industries dengan maksud untuk membeli asset-aset perusahaan PT. Batam Simco Industries berupa mesin-mesin pabrik industri, *spare part* dan *scraf* yang berada didalam perusahaan tersebut, dimana dalam pertemuan antara Terdakwa dengan Sim Peng Soon alias Michael telah didampingi Ati Indriyati dan Sukerno;
- Bahwa persyaratan untuk membeli barang-barang kepunyaan PT. Batam Simco Industries harus terlebih dahulu menyetorkan uang pembelian sebesar Sin \$ 200.000.- (dua ratus ribu dollar Singapore) melalui Bank POSB dengan Nomor Rekening 058-01673-0 atas nama Poh Siew Hwa;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa menyetorkan uang pembelian terlebih dahulu kepada Bank POSB namun Terdakwa bersama 10 orang kuli masuk kedalam PT. Batam Simco Industries telah menyuruh mengangkut barang-barang PT. Batam Simco Industries berupa mesin-mesin pabrik industri, *spare part* dan *scraf*;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama 10 orang kulinya hendak masuk kedalam PT. Batam Simco Industries hendak mengangkut barang-barang tersebut Ati Indriyati selaku orang yang telah diberi kuasa untuk menjaga keamanan lokasi PT. Batam Simco Industries telah melarangnya namun Terdakwa dengan alasan akan membayar secara *cash* maka Terdakwa bersama 10 orang kulinya telah berhasil mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan konteiner;



- Bahwa dengan adanya pengambilan barang-barang PT. Batam Simco Industier tersebut ternyata Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan dengan dakwaan menyuruh melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*) mengambil barang orang lain dengan secara melawan hukum dapat didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sedangkan orang yang disuruh dan atau orang yang dianggap sebagai pelaku lainnya tidak diuraikan secara jelas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah diajukan penuntutan secara terpisah atau dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa sebagai dakwaan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP disebutkan bahwa surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, dimana cermat mengandung arti kata “seksama dan teliti”, sedangkan jelas artinya “terang, nyata, gamblang” dan lengkap mengandung arti “genap (tidak ada kekurangan, lengkap”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan/eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut namun secara yuridis formil terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa POLMAN SITUMORANG seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum pidana pada dasarnya siapa yang melakukan perbuatan maka terhadap itulah yang akan dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa maupun pendapat dari Jaksa Penuntut Umum ternyata bahwa yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*) mengambil barang milik orang lain dengan secara melawan hukum akan tetapi didakwa dengan kontruksi dakwaan Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP bukan didakwa dengan dakwaan Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana dapat dibedakan antara delik biasa dengan delik yang dikualifikasi, dimana delik biasa adalah bentuk tindak pidana tanpa adanya unsur yang memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan unsur pemberat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa selain mendakwa dengan menerapkan delik pokok Pasal 362 KUHP juga menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang rumusannya berbunyi “dipidana karena melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya mendakwa Terdakwa seorang diri dan tidak menarik pelaku-pelaku lainnya akan tetapi dengan menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP kedalam Pasal 362 KUHP berarti Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan unsur pemberat dalam dakwaannya yang dalam rumusan deliknya dikatakan sebagai delik yang dikualifikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*) yang mengandung unsur pemberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa didakwa dengan rumusan Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang juga termasuk sebagai rumusan delik yang dikualifikasi;

Menimbang, bahwa secara yuridis dalam rumusan Pasal 362 KUHP sebagai delik pokok yang apabila diikuti oleh unsur pemberat dalam dakwaan maka harus diterapkan Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah dengan nyata mempergunakan unsur pemberat yang termasuk sebagai delik yang dikualifikasi namun dalam surat dakwaannya menggunakan Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP padahal delik pokok Pasal 362 KUHP yang dikualifikasi telah diatur tersendiri dalam Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan kualifikasi yang digunakan dalam amar putusan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkait dengan kualifikasi amar putusan pidana, dimana dalam SEMA tersebut kualifikasi penyebutan pencurian (*vide* Pasal 362 KUHP) dalam amar putusannya tidak ada yang mempergunakan istilah “menyuruh melakukan pencurian” (*vide* Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP) namun penyebutan yang ada dalam kualifikasi amar putusan yaitu :

1. Pencurian (*vide* Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dalam keadaan memberatkan (*vide* Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian dalam keadaan kekerasan (*vide* Pasal 365 KUHP);
4. Pencurian dalam keluarga (*vide* Pasal 367 KUHP);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, ternyata bahwa rumusan penerapan Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum Terdakwa diterima maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum sehingga karenanya pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tersebut harus dihentikan dan karena itu pula Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 156 ayat 1 KUHAP *juncto* Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa POLMAN SITUMORANG batal demi hukum;
3. Menetapkan menghentikan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 35/Pid.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa POLMAN SITUMORANG;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 oleh kami MERRYWATI TB, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, RIDWAN, SH.,MH dan JAROT WIDYATMONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 MARET 2013 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SAMIEM Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh WAHYU SUSANTO, SH Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIDWAN, SH.,MH

MERRYWATI TB, SH.,M.Hum

JAROT WIDYATMONO, SH

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)